

SERI DOKUMEN
GEREJA KATOLIK

DIOECESIS SURABAYA
2008-2015

Perayaan Ekaristi
Intensi Misa
Sakramen Inisiasi Kristiani



KEUSKUPAN SURABAYA

SERI DOKUMEN GEREJA KATOLIK

KEUSKUPAN SURABAYA
(Dioecesis Surabaya)

2008-2015

**Perayaan Ekaristi
Intensi Misa
Sakramen Inisiasi Kristiani**

**Seri Dokumen Gereja Katolik
© 2015 Keuskupan Surabaya**

Cetakan I, Desember 2015

Cetakan II, Mei 2016

Dicetak oleh :
Percetakan Pohon Cahaya
Yogyakarta

DAFTAR ISI

Daftar Isi	3
Sirkuler tentang Perayaan Ekaristi	5
A. Perayaan Ekaristi di luar Gereja	5
B. Perayaan Ekaristi dalam kelompok kecil	6
C. Pelayanan seputar kematian	6
Sirkuler tentang Intensi Misa	
A. Hak Umat Beriman untuk Memperoleh Pelayanan Rohani serta Kewajiban Imam untuk mendoakannya	8
B. Gereja mempunyai tradisi mempersembahkan Misa dengan Intensi	8
C. Stips	10
Keterangan	
1. Makna stips Misa	11
2. Permohonan Intensi	11
3. Sebagai Doa bersama	12
4. Hak umat beriman menerima pelayanan rohani	12
5. Kewajiban Imam untuk mendoakan	13
6. Kapan mendoakan Intensi Misa?	14
7. Didoakan dalam hati atau harus dibaca?.....	14

8. Misa Pluriintensi	14
9. Peredaksian	15
10. Pencatatan Pada Buku Intensi	15
11. Pengelolaan Stips	15
Sirkuler tentang Sakramen Inisiasi Kristiani	17
I. Sakramen Baptis	17
A. Proses Umum (Ideal) bagi seorang Katekumen	17
B. Proses Khusus bagi seorang Katekumen	20
C. Hal-hal yang perlu dihindari	21
II. Sakramen Penguatan	23
A. Proses Persiapan Penerimaan Sakramen Penguatan	23
B. Pelayan Sakramen Penguatan	24
C. Pelaksanaan Sakramen Penguatan	24
D. Hal yang perlu dihindari	25
III. Sakramen Ekaristi	25
A. Proses Persiapan Penerimaan Komuni Pertama	25
B. Pelaksanaan Penerimaan Komuni Pertama	27
IV. Pengesahan Asisten Katekese	28

SIRKULER

No. 1/G.116/III/2008

Msgr. V. Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya

Berkenaan dengan kebutuhan mempertegas pelaksanaan Perayaan Ekaristi di luar Gereja, Perayaan Ekaristi dalam Kelompok-kelompok Kecil dan Pelayanan Seputar Kematian di wilayah Keuskupan Surabaya, setelah mendengarkan masukan Dewan Imam, menyampaikan ketentuan berikut ini yang berlaku di wilayah Keuskupan Surabaya:

A. PERAYAAN EKARISTI DI LUAR GEREJA (bdk. kan. 932, par 1)

1. Perayaan Ekaristi di luar gereja hendaknya diselenggarakan di tempat yang pantas, di mana Perayaan Ekaristi dapat dirayakan dengan khidmat dan penghormatan terhadap sakramen ekaristi tidak diabaikan.
2. Oleh karena itu, imam dan umat hendaknya mengusahakan dengan sungguh-sungguh agar tempat yang akan digunakan untuk Perayaan Ekaristi diatur selayak mungkin.
3. Imam dan umat hendaknya mengusahakan pula dengan sungguh-sungguh agar suasana selama Perayaan Ekaristi sungguh mendukung kesakralan Sakramen Ekaristi.
4. Hendaknya dihindarkan penyelenggaraan Perayaan Ekaristi di tempat-tempat publik yang dapat menimbulkan sandungan, dengan mengindahkan dan lebih memilih tempat alternatif yang pantas.

B. PERAYAAN EKARISTI DALAM KELOMPOK KECIL (bdk. *Sacramentum Caritatis art 63*)

1. Yang dimaksudkan dengan ‘kelompok kecil’ adalah kelompok kategorial, komunitas religius, keluarga, lingkungan, atau wilayah.
2. Perayaan Ekaristi dalam kelompok kecil hendaknya dilaksanakan dengan mengindahkan keselarasan dengan kegiatan pastoral keuskupan secara keseluruhan.
3. Perayaan Ekaristi dalam kelompok kecil haruslah menopang kesatuan komunitas; memberikan manfaat sungguh jelas; menunjang partisipasi dari seluruh jemaat; menjaga kesatuan kehidupan liturgi; dan tidak diselenggarakan pada waktu yang menurut peraturan liturgi dan kebijakan pastoral tidak diperbolehkan.
4. Perayaan Ekaristi pada hari Sabtu sore dan Minggu serta Hari Raya Liturgi yang disamakan dengan hari Minggu, di luar gereja paroki dan atau stasi dan atau yang disamakan dengannya, tidak diperbolehkan.

C. PELAYANAN SEPUTAR KEMATIAN


Untuk menghindari masalah rasa ketidakadilan pelayanan dan pemahaman yang keliru mengenai arti penghormatan terhadap orang meninggal, maka ditentukan:

1. Pada suatu peristiwa kematian, dari sejak meninggal sampai dengan pemakaman atau kremasi, hanya diberikan satu kali pelayanan oleh imam yang berdomisili dan atau berkarya di Keuskupan Surabaya.
2. Untuk peringatan orang meninggal, dari waktu *setelah* pemakaman atau kremasi sampai seribu harinya, diberikan sekurang-kurangnya satu kali dan sebanyak-banyaknya tiga kali pelayanan oleh imam yang berdomisili dan atau berkarya di Keuskupan Surabaya.

Setelah itu peringatan dapat diintensikan pada perayaan ekaristi di gereja.

3. Sirkuler ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dalam pelayanan pastoral umat di Keuskupan Surabaya. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 18 Maret 2008



Mgr. V. Sutikno Wisaksono

Uskup Surabaya

SIRKULER

No. 2/G.116/II/2012

Msgr. V. Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya

Berkenaan kebutuhan pengaturan tentang aplikasi INTENSI MISA di wilayah Keuskupan Surabaya, setelah mendengar masukan DEWAN IMAM dalam sidangnya 25-26 Agustus dan 27-28 Oktober 2011, maka disampaikan ketentuan-ketentuan berikut berlaku di wilayah Keuskupan Surabaya:

A. Hak Umat Beriman untuk Memperoleh Pelayanan Rohani serta Kewajiban Imam untuk mendoakannya (KHK Kan. 212-213)

1. Seorang imam, *in persona Christi*, memohonkan rahmat dengan mendoakan ujud misa.
2. Aplikasi intensi terletak bukan pada saat dibacakan, melainkan pada saat didoakannya.
3. Terutama pada saat hening sebelum Doa Pembuka dan juga pada saat yang dibenarkan oleh ketentuan liturgi, itulah saat imam di dalam batin mengaplikasikan semua ujud umat yang dimintakan.

B. Gereja mempunyai tradisi mempersembahkan Misa dengan Intensi

1. Setiap Paroki wajib memiliki Buku Intensi dan Stips/Stipendium.
2. Pastor Kepala Paroki bertanggungjawab atas ketertiban pencatatan intensi Misa dan memastikan aplikasinya (dibaca dan didoakan).
3. Pada prinsipnya satu misa satu intensi.


4. Dimungkinkan pluri intensi, mengingat dalam satu kesempatan misa ada lebih dari satu intensi yang dimohonkan, dan umat tidak keberatan atas penggabungan intensi tersebut.
5. Pada prinsipnya tidak ada keharusan teknis membacakan intensi, namun jikalau diadakan pembacaan intensi:
 - a. Satu sampai dengan tiga intensi: dibacakan sebelum Doa Pembuka (*collecta*).
 - b. Lebih dari tiga intensi: dibacakan sebelum tanda salib pada awal Misa.
 - c. Intensi dibacakan oleh imam yang memimpin Misa, kecuali di tempat ziarah bisa dibacakan oleh petugas yang ditunjuk.
 - d. Intensi Arwah pada Misa 2 November tidak dibacakan karena pada dasarnya Misa Arwah ini dirayakan untuk arwah semua orang beriman. Jikalau dibacakan bisa dibacakan oleh petugas sebelum Misa.
 - e. Imam berwenang meredaksi ulang rumusan intensi
 - f. Sebelum Misa dimulai hendaknya imam mempunyai cukup waktu untuk membaca intensi yang akan diaplikasikan dalam misa yang hendak ia rayakan. Karena itu intensi misa sudah diserahkan sebelum itu. Jikalau misa telah dimulai, maka intensi yang baru diserahkan akan diaplikasikan pada misa berikutnya.
 - g. Pada Tri Hari Suci dan Malam Natal dikhususkan untuk *pro populo* (*pastor mengaplikasikan intensi bagi kesejahteraan Umat Allah*).

Stips (KHK Kan. 946)

1. Umat beriman yang memohon intensi seringkali menyertakan juga stips/stipendium yang dimaksudkan sebagai persembahan syukur dan partisipasi bagi kesejahteraan imam dan karyanya.
2. Imam wajib mengaplikasikan intensi meskipun tanpa stips.
3. Stips atas aplikasi intensi dikelola dalam kas pastoral di mana misa dipersembahkan; bukan diterima oleh pribadi imam yang mengaplikasikannya.
4. Pengelolaan uang stips dimaksudkan bagi karya pelayanan pastoral dan kesejahteraan bersama para imam di Keuskupan Surabaya dalam semangat solidaritas.

Sirkuler ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk menjadi pedoman dan dilaksanakan dalam pelayanan pastoral umat di Keuskupan Surabaya. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surabaya, 2 Februari 2012



Mgr. V. Sutikno Wisaksono

Uskup Surabaya

Keterangan:

1. Makna stips Misa

Sejarah kebiasaan memberi stipendium pada perayaan Misa sudah lama dipraktekkan dalam Gereja, bahkan usianya sejak kehidupan Gereja itu sendiri. Meskipun nama dan penafsirannya berubah-ubah selaras dengan perkembangan jaman, tetapi intinya tetap sama yakni bahwa stipendium Misa adalah persembahan dari umat sebagai ungkapan pemberian diri umat kepada Gereja.

Kata stipendium dalam KHK 1917, berasal dari kata Latin *stips* (*stipis*) yang berarti derma, sedekah, gaji, dan dari kata *pendare* berarti *membayar derma atau gaji*. Berbeda dengan KHK 1983, kata *stips* digabungkan dengan kata kerja *offere* yang berarti *menghaturkan, memberi, mempersembahkan*. Paduan kata *stips* dan *offere* berarti memberi derma. Dengan demikian makna kata stipendium dalam kodeks 1983 mempunyai arti baru lebih bernuansa rohani/spiritual bila dibandingkan dengan kodeks yang lama.

2. Permohonan Intensi

Umat dapat meminta imam untuk mempersembahkan Misa untuk beberapa maksud: misalnya, sebagai ucapan syukur, untuk intensi bagi orang lain (misalnya ulang tahun), atau, yang paling umum, untuk kedamaian kekal jiwa seseorang yang telah meninggal dunia. Patutlah kita senantiasa ingat akan rahmat tak terhingga yang mengalir dari Kurban Kudus Misa yang sungguh berdaya guna bagi jiwa.

Perayaan Ekaristi adalah Doa Gereja, doa dari, oleh dan untuk seluruh Gereja (yakni umatnya). Setiap misa selalu ada intensinya. Tidak ada Misa yang dipersembahkan tanpa intensi, dan intensi utama misa adalah ungkapan syukur kepada Tuhan dan demi keselamatan umat Allah (bangsa manusia).

Daya kuasa Misa mendatangkan rahmat atau buah-buah yang pasti. Buah-buah umum Misa membawa dampak atas seluruh Gereja - baik umat beriman yang masih hidup maupun bagi jiwa-jiwa menderita di api penyucian. Sebab itu, dalam Kanon Misa (Doa Syukur Agung), didaraskan doa secara khusus baik bagi mereka yang masih hidup maupun bagi mereka yang telah meninggal dunia.

Buah-buah istimewa pelayanan Misa membawa dampak atas intensi khusus misa, misalnya “bagi siapa Misa dipersembahkan.” Buah-buah khusus pribadi misa mendatangkan rahmat atas imam yang merayakan misa, yang bertindak selaku pribadi Kristus (*in persona Christi*) dalam mempersembahkan misa dan atas mereka semua yang hadir dan ikut ambil bagian dalam misa.

3. Sebagai Doa bersama

Oleh Imam ujud pribadi/keluarga/kelompok itu, dibacakan/dipermaiklumkan agar seluruh umat turut serta mendoakannya, karena Ekaristi pada hakikatnya adalah doa bersama (bukan doa pribadi, biarpun itu dibawakan oleh imam secara pribadi).

Karena itu, ketika dibacakan suatu ujud, umat mestinya turut merasa dan turut mendoakan ujud itu, suatu ujud yang konkret dari umat yang ada di lingkungan kita. Kita (seluruh partisipan Misa) turut bersyukur atas rahmat yang diterima keluarga/pribadi/kelompok, dan turut juga mendoakan dan memohonkan rahmat itu. Inilah sebenarnya makna partisipasi aktif. Dalam doa-doa yang dibacakan kita tidak menjadi pendengar doa, tetapi juga pendoa bersama.

4. Hak umat beriman menerima pelayanan rohani

Kan. 212 § 2: Adalah hak sepenuhnya kaum beriman kristiani untuk menyampaikan kepada para Gembala Gereja keperluan-

keperluan mereka, terutama yang rohani, dan juga harapan-harapan mereka.

Kan. 213: Adalah hak kaum beriman kristiani untuk menerima dari para Gembala suci bantuan yang berasal dari harta rohani Gereja, terutama dari sabda Allah dan sakramen-sakramen.

Kalau umat datang dan meminta agar misa aplikasikan untuk kebutuhannya karena yakin bahwa Sakramen Ekaristi menduduki tempat yang paling unggul dari antara tindakan ibadat lainnya, bagaimanakah kita menyikapinya mengingat menerima pelayanan sakramen adalah hak kaum beriman. Pengandaian yang harus dimiliki bersama saat kaum beriman memohon agar misa diaplikasikan untuk kepentingan mereka adalah bahwa kaum beriman meyakini bahwa Sakramen Ekaristi menduduki tempat paling unggul dibandingkan tindakan ibadat lainnya, karena di dalamnya kurban Kristus dihadirkan kembali.

5. Kewajiban Imam untuk mendoakan

Seorang imam wajib merayakan Misa, untuk intensi utama tadi. Imam - in persona Christi - melalui Perayaan Ekaristi menghaturkan kepada Tuhan syukur umat manusia dan memohonkan rahmat Tuhan untuk keselamatan umat manusia. Karena itu, Imam wajib mendoakan ujud umat; entah ada uang atau tidak, entah dibacakan/maklumkan atau dalam hati; dan umat berhak didoakan oleh imamnya.

6. Kapan mendoakan Intensi Misa?

Menurut ketentuan liturgi, saat penyampaian/mendoakan dalam hati adalah: Pada Doa Pembuka. Tepatnya setelah ajakan

Imam: Marilah kita berdoa,

hening sejenak (inilah saat mengungkapkan intensi misa dan menyatukan seluruh intensi misa jemaat dalam doa Kristus)

disusul dengan Doa Pembuka.

Kaum beriman yang memohon agar misa diaplikasikan untuk kebutuhan mereka memang sangat diharapkan untuk hadir dan mengikuti misa yang diaplikasikan untuk kebutuhan mereka.

7. Didoakan dalam hati atau harus dibaca?

Dari segi liturgi intensi tidak perlu dibacakan. Imam hanya perlu mendoakannya dengan diam-diam saat jeda antara “Marilah berdoa” dan dia membaca doa dari Misale saat doa pembukaan. Atau jika Doa Syukur Agung I digunakan ada dua tempat yaitu untuk permohonan bagi orang hidup dan mati, tetapi tetap didoakan dengan diam-diam.

Kalau mau dibacakan lebih baik dibacakan sebelum tanda salib pada awal misa. Didoakan di akhir doa umat tidak dilarang, tetapi bukan tradisi Latin.

Intensi sebenarnya didoakan dalam hati si imam sebelum memulai merayakan ekaristi: misa itu dipersembahkan untuk apa atau siapa. Ini mengandaikan bahwa seorang imam mempunyai cukup waktu untuk persiapan di sakristi.

Maka memang dibaca atau tidak dibaca sebenarnya intensi telah didoakan dan dipersembahkan. Hanya saja, untuk alasan pastoral, dibacakan ada baiknya, agar umat damai, lega, dan tahu kalau intensinya telah didoakan. Pendapat umum umat: “intensi misa memang sudah seharusnya dibacakan karena kita yang ikut misa pada saat itu juga berkewajiban untuk ikut mendoakan isi dari intensi misa tersebut.”

8. Misa Pluriintensi

Dewasa ini umat beriman sudah terbiasa dengan Misa pluriintensi. Suatu misa yang diaplikasikan untuk banyak ujud dari para penderma yang menyerahkan derma bebas dan tanpa batas pada perayaan yang sama.

Praktik ini muncul terutama sesudah Vatikan II, dan lebih kentara mengungkapkan partisipasi aktif umat dan nilai universal dari perayaan Ekaristi. Kodeks tidak mengatur fenomena ini sebab nampaknya bertentangan dengan norma kan 948 (satu misa untuk satu intensi) dan bisa menimbulkan kesan komersial. Karena itu misa pluriintensi hanya bisa berlaku dan diterapkan di tempat atau wilayah yang:

- a. Mengalami kekurangan imam
- b. Jarang mendapat kunjungan pastor
- c. Jumlah orang yang memberikan stips untuk diaplikasikan pada perayaan misa saat yang sama semakin banyak.

9. Peredaksian

Hendaknya Imam meredaksi ujud-ujud misa yang diminta umat. Sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan ujud. Hendaknya singkat:

- Arwah: Mohon Kedamaian bagi arwah
- Orang sakit: Mohon kesembuhan bagi
- Ucapan syukur: Syukur atas ulang tahun.....atas.... lulus ujian... dll.
- Ujud yang lain: mohon perlindungan Tuhan bagi..... yang.....

10. Pencatatan Pada Buku Intensi

- a. Ujud misa/intensi
- b. Kapan diaplikasikan/didoakan
- c. Nama Imam yang mengaplikasikan

11. Pengelolaan Stips

Meskipun Kodeks memperbolehkan seorang imam menerima stips dari misa yang ia rayakan (bdk. kan 951), namun stips atas aplikasi intensi tersebut dikelola dalam kas pastoran di mana

misa dipersembahkan. Pengelolaan uang stips dimaksudkan bagi karya pelayanan pastoral dan kesejahteraan bersama para imam di keuskupan Surabaya dalam semangat solidaritas. Bagi Romo tamu uang stips tidak dimaksudkan sebagai uang asistensi. Kebijakan tentang uang asistensi diatur oleh pastor paroki setempat.

SIRKULER

No. 3/G.116/XII/2015

Mgr. V. Sutikno Wisaksono, Uskup Surabaya

Berkenaan dengan kebutuhan untuk beberapa pengaturan pelaksanaan Sakramen Inisiasi Kristiani, yaitu Sakramen Baptis, Sakramen Penguatan, dan Sakramen Ekaristi, dan setelah mendengarkan masukan Dewan Imam, menyampaikan ketentuan berikut ini yang berlaku di wilayah Keuskupan Surabaya:

I. SAKRAMEN BAPTIS

Sakramen Baptis adalah dasar seluruh kehidupan Kristiani dan pintu masuk menuju kehidupan dalam roh dan menjadi syarat untuk menerima sakramen-sakramen lainnya. Perintah untuk membaptis berasal dari Yesus sendiri (lih. Yoh 3:5; Mat 28:19-20). Baptis merupakan sarana yang tak tergantikan bagi keselamatan. Oleh pembaptisan, kita dibebaskan dari dosa dan dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah, kita menjadi anggota-anggota Kristus, dimasukkan ke dalam Gereja dan ikut serta dalam perutusannya. (bdk. KGK art. 1213)

A. PROSES UMUM (IDEAL) BAGI SEORANG KATEKUMEN

Masa Katekumenat adalah sebuah Masa Formasi. Masa Katekumenat tidak hanya diisi dengan berbagai penjelasan ajaran dan perintah-perintah Gereja kepada calon baptis, tetapi terutama suatu pembentukan (formasi) secara menyeluruh kehidupan dan nilai-nilai kristiani. Oleh karena itu, ada beberapa tahap yang harus dilalui para katekumen agar mereka dari waktu ke waktu dibimbing dan dibawa secara bertahap ke dalam hidup iman, liturgi dan

pengalaman cinta kasih yang akan mereka alami sebagai umat Allah yang penuh.

1. Persiapan seorang calon baptis dilakukan dalam empat tahap, yaitu masa pra-katekumenat, masa katekumenat, upacara penerimaan sakramen baptis, dan masa mistagogi.

a. Masa pra-katekumenat adalah suatu masa pemurnian motivasi seorang calon baptis. Seorang calon baptis dibimbing ke arah pertobatan dan pemurnian motivasi agar nantinya bisa diterima sebagai seorang katekumen.

- Pada masa ini perlu dilakukan peninjauan calon terkait latar belakangnya, terutama tentang status perkawinan dan motivasinya menjadi anggota Gereja Katolik.
- Seorang calon baptis juga perlu untuk mulai diajak mengikuti pertemuan-pertemuan jemaat.
- Tahap ini diakhiri dengan pelantikan menjadi katekumen yang dilaksanakan di paroki/stasi/ lingkungan pada minggu Adven I atau II.

b. Masa katekumenat adalah suatu masa ketika seorang calon baptis belajar menjadi seorang katolik dan menerima bimbingan pastoral sehingga keinginannya untuk mengiktui Kristus semakin matang.

- Pada masa ini, seorang calon baptis harus dipersiapkan sesuai dengan buku Inisiasi Kristiani selama kira-kira satu tahun dengan frekuensi pengajaran atau katekese katekumenat sekitar 40-50 jam (SKRJ 80 §1).

- Pada masa ini pula, seorang calon baptis diajak untuk membangun kebiasaan hidup Kristiani, menghidupi perayaan liturgi gereja, dan menghidupi semangat perutusan Gereja.
 - Ketika dipandang bahwa iman seorang katekumen semakin berkembang dan diizinkan untuk menerima sakramen-sakramen inisiasi, dimulailah masa penyucian dan penerangan. Untuk itu, perlu diadakan suatu upacara yang dilaksanakan di Paroki pada waktu Minggu Prapaskah II.
- c. Tahap berikutnya adalah upacara penerimaan sakramen baptis. Dengan pembaptisan, orang yang menerimanya menjadi anggota penuh Gereja. Upacara ini sebaiknya dilaksanakan pada Malam Paskah atau pada salah satu hari minggu dalam Masa Paskah. Tidak diperkenankan menerimakan Sakramen Baptis pada hari Sabtu pagi sebelum Vigili Paskah (PPP 75).
- d. Masa mistagogi adalah saat ketika seorang baptisan baru mulai membangun kehidupan yang lebih dekat dengan semua umat beriman lainnya dan menghayati hidup baru dalam Kristus dengan bantuan dari wali baptis. Pada masa ini hendaknya seorang baptisan baru semakin berpartisipasi penuh pada kehidupan Gereja, baik dalam perayaan sakramen-sakramen, terutama Ekaristi, maupun dalam pelayanan atau tugas perutusan lainnya. Masa ini berlangsung selama Masa Paskah.

B. PROSES KHUSUS BAGI SEORANG KATEKUMEN

Di luar proses umum (ideal) yang disebutkan di atas, ada kondisi-kondisi khusus yang memungkinkan proses lain pelaksanaan sakramen baptis, yakni:

1. Pelaksanaan program katekumenat singkat (*crash program*).
 - a. Program katekumenat singkat adalah sebuah kemungkinan bagi seseorang untuk menjalani masa katekumenat dalam waktu yang relatif lebih singkat dari proses umum.
 - b. Program Katekumenat singkat harus tetap memperhatikan aspek pengetahuan iman yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedapat mungkin program ini dibuat selama tujuh bulan atau 28 kali pertemuan dengan frekuensi masing-masing pertemuan minimal 60 menit.
 - c. Yang perlu diingat adalah bahwa program katekumenat singkat ini adalah suatu masa katekumenat yang hanya dapat dilaksanakan dengan pertimbangan pastoral yang matang dan dalam kondisi mendesak (aksidental), dan bukan suatu proses katekumenat yang lazim dan ideal. Karena itu, untuk dapat menyelenggarakan program katekumenat singkat ini perlu diperhatikan beberapa syarat dan ketentuan yang mengikutinya.
 - d. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon baptis untuk dapat masuk dalam program katekumenat singkat (*crash program*) ini adalah :
 - Seseorang yang akan menikah dengan orang Katolik dan ingin menjadi Katolik terlebih dahulu sebelum menikah atau sebagai syarat

agar dapat menikah secara Katolik (syarat pengaplikasian *privilegi paulinum*).

- Seorang suami atau isteri yang pasangan hidupnya Katolik dan nampak bahwa ada dukungan nyata bagi hidup imannya selanjutnya.
- Seseorang yang bersekolah di sekolah Katolik secara berturut-turut sejak SD sampai SMU.

2. Pembaptisan dalam bahaya maut.
 - a. Orang dewasa yang berada dalam bahaya maut dapat dibaptis kapan saja dan dimana pun.
 - b. Seseorang dalam kondisi seperti ini cukuplah memiliki sekadar pengetahuan mengenai kebenaran-kebenaran iman yang pokok.
 - c. Selain itu, orang tersebut dalam cara tertentu (*in quavis modo*), baik dalam perkataan atau perbuatan, pernah menyatakan maksudnya untuk menerima baptis dan berjanji bahwa akan meninggalkan cara hidup tak beriman.

C. HAL-HAL YANG PERLU DIHINDARI

Setelah melihat beberapa yang perlu terkait pelaksanaan penerimaan Sakramen Baptis, perlu juga diperhatikan beberapa hal yang perlu dihindari berkaitan dengan hal tersebut.

1. Penerimaan Sakramen Baptis Instan
Penerimaan Sakramen Baptis instan adalah penerimaan Sakramen Baptis tanpa melalui proses katekumenat, penerimaan pelajaran agama, dan pembiasaan hidup Kristiani. Penerimaan sakramen baptis instan biasa terjadi karena relasi eksklusif dengan pastor tertentu atau hal-hal lain. Hal semacam ini harus dihindarkan

karena setiap calon baptis memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan bimbingan secara bertahap dan berkesinambungan agar dapat semakin mencintai Kristus secara penuh dan tidak menimbulkan sandungan bagi umat beriman yang lain.

2. Penerimaan Sakramen Baptis di kapel-kapel khusus selain kapel stasi.
 - a. Pada umumnya, hendaknya orang dewasa dibaptis di gereja parokinya sendiri, sedangkan kanak-kanak di gereja paroki domisili orang tuanya (Kan. 857 §1). Baptis merupakan pintu masuk ke dalam komunitas paroki. Untuk mewujudkan makna ini, pembaptisan haruslah dirayakan di tempat di mana umat paroki melakukan ibadat bersama, karena kodrat sakramen ialah sebagai ungkapan iman Gereja komunal bukan perorangan. Akan tetapi, dalam keadaan darurat, pembaptisan dapat dilakukan di mana saja.
 - b. Hendaknya Penerimaan sakramen baptis yang dilakukan di kapel-kapel khusus selain kapel stasi (misalnya: kapel biara, rumah retreat) dihindari karena dapat menimbulkan sandungan bagi umat beriman yang lain dan juga agar pencatatan pelaksanaan penerimaan sakramen baptis itu dapat dilakukan dengan tertib di paroki tempat domisili baptisan baru.
 - c. Pembaptisan jangan diberikan di rumah pribadi atau pun rumah sakit di luar keadaan darurat atau atas alasan pastoral lain yang mendesak atau atas seizin ordinaris wilayah setempat atau uskup diosesan.

II. SAKRAMEN PENGUATAN

Sakramen penguatan merupakan sakramen yang memberikan materai di mana orang-orang yang dibaptis melanjutkan perjalanan inisiasi Kristiani dan diperkaya dengan anugerah Roh Kudus serta dipersatukan secara lebih sempurna dengan Gereja. Bersama dengan Pembaptisan dan Ekaristi, Sakramen Penguatan membentuk "Sakramen-sakramen Inisiasi Kristen", yang kesatuannya harus dipertahankan (KGK 1285). Oleh karena Pembaptisan, Penguatan, dan Ekaristi membentuk satu kesatuan, maka "*umat beriman wajib menerima sakramen itu pada waktunya*" (Kan 890). Setiap orang yang dibaptis, yang belum menerima Penguatan, dapat dan harus menerima Sakramen Penguatan. Tanpa penguatan dan ekaristi, sakramen pembaptisan memang sah dan berdaya guna, namun inisiasi Kristiani masih belum lengkap. Sakramen ini disebut juga sebagai Sakramen Krisma karena dalam upacara itu dipergunakan minyak Krisma, yaitu minyak zaitun atau minyak yang diperas dari tumbuhan lain dan telah dikonsekrasi atau diberkati oleh Uskup (*bdk.* Kan 847). Dalam penerimaan Sakramen Penguatan seorang kristen diteguhkan dan dikuatkan berkat rahmat Roh Kudus yang hadir secara baru, oleh karena itu Sakramen ini disebut juga Sakramen Penguatan.

A. PROSES PERSIAPAN PENERIMAAN SAKRAMEN PENGUATAN

1. Sakramen penguatan bisa diberikan kepada umat beriman yang belum menerimanya, dapat menggunakan akal budinya (*bdk.* Kan. 891) dan mulai usia 13 tahun atau setingkat kelas VII SMP (*bdk.* SKRJ 88). Namun demikian, dengan mempertimbangkan alasan pastoral dan kebiasaan setempat Pastor paroki setempat berhak menentukan batas usia minimal penerima sakramen

penguatan asalkan selisihnya tidak terlalu jauh dengan ketetapan di atas.

2. Pastor paroki, sebagai penanggungjawab utama reksa pastoral paroki, dibantu oleh tim kerja katekese paroki, dan tim persiapan penerimaan sakramen penguatan hendaknya mempersiapkan dengan sebaik-baiknya proses pendampingan penerimaan sakramen penguatan agar para calon krismawan-krismawati semakin menyadari kehadiran Roh Kudus dalam sakramen ini dan secara mendasar memperbaharui hidupnya. Buah yang diharapkan dari masa pendampingan ini adalah keterlibatan para krismawan-krismawati secara lebih aktif dalam hidup menggereja dan bermasyarakat.
3. Calon krismawan-krismawati hendaknya dipersiapkan secara lebih mendalam dengan rekoleksi dan penerimaan sakramen tobat.

B. PELAYAN SAKRAMEN PENGUATAN

1. Uskup adalah pelayan Sakramen Penguatan yang sesungguhnya, *minister originarii* (LG 26), sekaligus *ordinarius minister* (Kan. 882). Selain Uskup, hanya imam yang memiliki kewenangan itu berdasarkan hukum universal atau pemberian khusus dari otoritas yang berwenanglah yang dapat memberikannya.
2. Dalam bahaya maut, setiap pastor paroki atau bahkan setiap imam diberi wewenang untuk dapat menerimakan sakramen penguatan ini.

C. PELAKSANAAN SAKRAMEN PENGUATAN

1. Hendaknya sakramen penguatan diberikan secara langsung oleh Uskup (dan imam yang diberi wewenang pada saat itu) pada saat kunjungan rutin Uskup 2 tahun

sekali ke setiap paroki sebagai bentuk sapaan seorang gembala utama di suatu keuskupan kepada kawanannya domba Allah di keuskupannya.

2. Sakramen Penguatan dapat diberikan secara langsung setelah pembaptisan orang dewasa jika:
 - a. Katekumen telah berusia di atas 70 tahun atau sesuai dengan kebijaksanaan pastor paroki setempat sesuai tingkat kesehatan baptisan baru yang berusia lanjut.
 - b. Katekumen berada dalam bahaya maut.

D. HAL YANG PERLU DIHINDARI

Hendaknya dihindari praktik-praktik pemberian sakramen penguatan langsung setelah pembaptisan yang melulu karena alasan kepraktisan, atau tanpa pemberian wewenang oleh Uskup dan tanpa melalui proses katekese yang memadai.

III. SAKRAMEN EKARISTI

Ekaristi adalah sakramen yang dengannya umat Katolik mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus serta turut serta dalam pengorbanan diri-Nya. Aspek pertama dari sakramen ini (yakni mengambil bagian dari Tubuh dan Darah Yesus Kristus) disebut pula Komuni Suci. Ekaristi dipandang sebagai "sumber dan puncak" kehidupan Kristiani, tindakan pengudusan yang paling istimewa oleh Allah terhadap umat beriman dan tindakan penyembahan yang paling istimewa oleh umat beriman terhadap Allah, serta sebagai suatu titik di mana umat beriman terhubung dengan liturgi di surga.

A. PROSES PERSIAPAN PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA

1. Seorang calon penerima komuni pertama adalah seorang anak yang berusia sekurang-kurangnya 7 tahun dan memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain :

- a. hafal dan terbiasa dengan doa-doa pokok sebagai doa harian,
 - b. terbiasa mengikuti perayaan Ekaristi dengan tenang,
 - c. memiliki kemampuan untuk mengerti misteri yang diterima (ekaristi).
2. Berkaitan dengan syarat (a) di atas, pendamping pertama bagi calon penerima komuni pertama adalah orang tua masing-masing calon komuni pertama. Orang tua menjadi penanggung jawab pertama pendidikan iman anak. Oleh karena itu, syarat (a) hendaknya menjadi syarat pendaftaran seseorang menjadi calon komuni pertama. Seorang anak bisa diterima menjadi calon komuni pertama jika sudah sejak dari keluarga mereka hafal dan terbiasa dengan doa-doa pokok Katolik. Ketentuan ini ingin mendorong keluarga untuk sungguh-sungguh berperan aktif dalam pendampingan dan pendidikan iman anak. Dengan demikian, materi tentang doa-doa dasar hendaknya tidak dimasukkan lagi ke dalam kurikulum pengajaran komuni pertama, karena sudah menjadi tanggung jawab orangtua untuk mengajarkannya kepada anak.
 3. Perayaan Komuni pertama hendaknya menjadi sebuah perayaan keluarga. Pastor paroki memang merupakan penanggungjawab utama proses pendampingan para calon komuni pertama. Namun dari pengalaman yang ada, ada keindahan yang muncul ketika orangtua dan tim katekese paroki membantu pastor paroki dalam proses persiapan calon komuni pertama. Bantuan ini seharusnya tidak menghilangkan kewajiban pastor paroki untuk tetap ikut mengajar.

B. PELAKSANAAN PENERIMAAN KOMUNI PERTAMA

1. Waktu penerimaan komuni pertama dapat dipilih dari beberapa alternatif, yaitu pada Hari Raya Tubuh dan Darah Kristus atau pada salah satu hari minggu antara Minggu Paskah II - VII.
2. Dalam bahaya maut, walaupun anak belum genap berusia 7 tahun, dan walaupun ia tidak dipersiapkan dengan semestinya, apabila (a) ia sudah sanggup membedakan antara Tubuh Kristus dengan makanan lainnya, (b) ia merindukannya, dan (c) sanggup menyambut dengan rasa hormat, maka ia dapat menerima Komuni Kudus. (Kan. 913 § 2)
3. Buah nyata yang diharapkan dari penerimaan komuni pertama ialah menjadikan seorang anak semakin terlibat aktif dalam hidup menggereja, seperti mengikuti kegiatan putra altar, putri sakristi, atau menjadi lektor, oleh karena itu seorang anak hendaknya didorong untuk menerima komuni pertama di gereja paroki domisilinya (atau orang tuanya) agar seorang anak semakin mengenal dan terlibat dalam hidup menggereja di paroki tersebut.
4. Perkawinan orangtua calon komuni pertama yang tidak sah (belum dibereskan secara gerejawi/kanonik) menurut norma hukum perkawinan Gereja memang perlu didorong untuk segera dibereskan melalui pengesahan biasa (*convalidatio simplex*) maupun luar biasa/penyembuhan pada akar (*de sanatione in radice*), akan tetapi hendaknya diingat bahwa situasi dan kondisi orang tua tidak menjadi halangan bagi seorang anak untuk menerima komuni pertama. Pendampingan dan pendidikan katolik bagi anak-anak dalam kondisi ini

hendaknya diusahakan secara lain, jika tidak diberikan oleh orang tua mereka.

IV. PENGESAHAN ASISTEN KATEKESE


1. Uskup adalah koordinator utama atas tugas mempersiapkan katekese bagi umat. Ia dibantu oleh para imam, diakon dan umat awam. Pastor parokilah yang nyata memiliki kewajiban ini. Pastor paroki, berdasarkan jabatannya, harus mengusahakan pembinaan kateketik dengan mempergunakan bantuan para klerikus yang diperbantukan kepada paroki, para anggota tarekat hidup bakti dan serikat hidup kerasulan, serta orang-orang beriman kristiani awam, terutama para katekis (Kan. 776).
2. Dalam praktiknya, banyak awam ikut ambil bagian dalam membantu pastor paroki melaksanakan kewajiban ini, baik secara profesional maupun volunter. Mereka inilah yang disebut sebagai asisten katekese. Oleh karena itu, agar mutu pelaksanaan katekese tetap terjaga dan proses katekese dapat berjalan dengan baik, pastor paroki perlu memberi perhatian khusus kepada para asisten katekese tersebut.
3. Sebagai perwujudan nyata tanggung jawab ini, seorang pastor paroki hendaknya mengeluarkan surat keputusan bagi para asisten katekese di parokinya.
4. Tujuan dikeluarkannya surat keputusan ini antara lain :
 - a. Paroki memiliki *database* yang pasti tentang para asisten katekese di wilayah parokinya. Dengan adanya *database* ini, pastor paroki bertanggung jawab atas pembinaan (*upgrading*) para pelayan katekese tersebut agar asisten katekese dapat

- memahami dengan baik ajaran Gereja (bdk. Kan. 780).
- b. Paroki dapat melakukan *monitoring* dan mengevaluasi kualitas dan kuantitas asisten katekese.
 - c. Seorang asisten katekese lebih memiliki rasa tanggung jawab dan percaya diri dalam melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, surat keputusan ini juga meningkatkan motivasi para pelayan katekese untuk terus menerus belajar meningkatkan kapasitas dan kompetensi dirinya dalam melakukan tugas tersebut.
 - d. Surat keputusan ini dapat digunakan untuk menentukan kepantasan seseorang memberikan pengajaran agama di suatu wilayah paroki. Tanpa surat ini, seseorang tidak diperkenankan mengajar agama di paroki maupun di sekolah dalam teritorial suatu paroki.
5. Terkait dengan surat keputusan itu, Pastor paroki berhak dan wajib menentukan mekanisme pemberian surat keputusan ini. Surat keputusan diberikan dengan melalui proses seleksi sebelumnya yang mekanisme seleksinya pun ditentukan oleh masing-masing paroki.
 6. Surat keputusan ini berlaku maksimal selama 3 tahun. Setelah masa berlaku berakhir, perlu juga ditentukan mekanisme perpanjangan masa surat keputusan yang syarat dan ketentuan ditentukan sendiri oleh masing-masing paroki.
 7. Adapun syarat dan kriteria minimal menjadi seorang asisten katekese :

- a. Memiliki nama baik sebagai pribadi ataupun keluarga
 - b. Diterima oleh umat
 - c. Memiliki penampilan yang layak
 - d. Memiliki hidup iman yang baik dan sehat
 - e. Memiliki kepribadian yang sehat, dewasa, dan kehidupan afeksi-emosi yang seimbang
 - f. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan pengajaran yang memadai
 - g. Memiliki semangat kerja sama yang baik
 - h. Memiliki semangat dedikasi dan disiplin yang tinggi
 - i. Mencintai panggilannya sebagai kaum awam
 - j. Mencintai keluarganya, pasangan dan anak-anaknya
8. Keberadaan asisten katekese ini hendaknya tidak menggantikan kewajiban imam untuk tetap mengajar para katekumen.

Surabaya, 15 Desember 2015




Mgr. Sutikno Wicaksono
Uskup Surabaya